

STADION – SEWA

2023

PERBUP BOGOR NO.24, BD 2023/NO.24, 11 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENYEWAAN STADION PAKANSARI

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi pemanfaatan Stadion Pakansari untuk pertandingan sepak bola dalam bentuk sewa berdasarkan perhitungan formula tarif Stadion Pakansari dan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang berada pada Stadion Pakansari guna meningkatkan pendapatan Daerah tidak hanya dari kegiatan pertandingan sepak bola.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2022, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERMENDAGRI NO. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No.2 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.1 Tahun 2018, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERBUP Bogor No.7 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Objek sewa Stadion Pakansari adalah BMD berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut: lapangan utama sepakbola stadion; lintasan atletik stadion; tribune penonton stadion; ruang/bangunan kantor; lapangan luar A; lapangan luar B; area panjat tebing; area ring 2; area parkir blok A; area parkir blok B; area parkir blok C; area parkir blok D-E; area parkir blok F; area parkir blok G; area parkir blok H; area parkir blok I; plaza utara; plaza selatan. Objek sewa Stadion Pakansari, disewakan untuk: kegiatan olahraga; kegiatan non olahraga. Kegiatan non olahraga adalah: kegiatan bidang seni; kegiatan bidang sosial; kegiatan bidang budaya; kegiatan bidang politik; kegiatan bidang pendidikan; kegiatan bidang keagamaan; kegiatan non olahraga lainnya. Pihak yang dapat menyewa objek Stadion Pakansari meliputi: Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; swasta; badan hukum lainnya. Swasta meliputi: perorangan; persekutuan perdata; persekutuan firma; persekutuan komanditer; perseroan terbatas; lembaga/organisasi internasional/asing; yayasan; koperasi. Pembayaran sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa. Penyewa wajib melakukan pengamanan BMD yang menjadi objek sewa sebagai pengamanan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan jumlah, dan hilangnya BMD. Penyewa dilarang menggunakan BMD yang disewakan untuk peruntukan lain selain dari yang telah ditetapkan dalam perjanjian sewa.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 17 Mei 2023 dan ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2023.
 - Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017.
 - Lampiran: 3 hlm.